

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PEO INDAH*(Studi pada Pemerintah Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan)*Edoarjo¹, Ishak Awaluddin², Satira Yusuf³¹Mahasiswa Jurusan Akuntansi, ^{2,3}Dosen Pembimbing Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, KendariEmail: edoarjoedo@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya alokasi Dana Desa secara nasional tidak diimbangi dengan kualitas tata kelola yang memadai, ditandai dengan tingginya kasus penyalahgunaan dana desa. Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, pada tahun anggaran 2024 mengelola dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp1.037.826.000,00, namun dalam pengelolaannya menunjukkan indikasi lemahnya penerapan prinsip *good governance*, sebagaimana terlihat dari minimnya keterbukaan informasi keuangan, lemahnya fungsi pengawasan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Desa Peo Indah pada seluruh tahapan siklus keuangan desa tahun anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Peo Indah, aparat Desa Peo Indah, dan masyarakat Desa Peo Indah, yang dipilih melalui teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat prinsip *good governance* belum diterapkan secara optimal. Pada aspek transparansi, keterbukaan informasi keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya karena dokumen keuangan desa cenderung dikuasai secara sepihak oleh Kepala Desa. Pada aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan masih bersifat simbolis dan belum disertai bentuk pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat. Pada aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam proses pengelolaan keuangan desa masih cenderung bersifat formalitas, mengingat usulan masyarakat relatif jarang diserap dalam pengambilan keputusan, dan aspek efektivitas dan efisiensi juga belum terwujud secara memadai, karena program yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat. Secara umum, permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya fungsi pengawasan eksternal oleh inspektorat serta dominannya kendali Kepala Desa atas pengelolaan keuangan, yang membatasi ruang bagi aparat desa dan masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan partisipasi secara proporsional.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

The increasing national allocation of Village Funds has not been matched by adequate governance quality, as indicated by the high number of village fund misuse cases. In the fiscal year, Peo Indah Village, Laonti Subdistrict, South Konawe Regency, managed village funds and village fund allocations amounting to IDR 1,037,826,000.00; however, its management showed indications of weak implementation of good governance principles, as reflected in the limited disclosure of financial information, weak oversight functions, and low community involvement in the decision-making process.

This study aims to analyze the implementation of four principles of good governance—transparency, accountability, community participation, and effectiveness and efficiency—in the financial management of Peo Indah Village across all stages of the village financial cycle in the 2024 fiscal year. This study employed a descriptive qualitative approach. The informants consisted of the Head of Peo Indah Village, village officials, and community members, selected through snowball sampling technique. Data were collected through semi-structured interviews, non-participatory observation, and documentation study, then analyzed using the interactive model of Miles et al. (2014) with source and method triangulation.

The results show that the four principles of good governance have not been optimally implemented. In terms of transparency, the disclosure of financial information has not functioned properly, as village financial documents tend to be unilaterally controlled by the Village Head. In terms of accountability, the accountability mechanisms in place remain symbolic and have not been accompanied by substantive forms of accountability to the community. In terms of community participation, community involvement in the village financial management process tends to be merely formal, given that community proposals are rarely incorporated into decision-making. Effectiveness and efficiency have also not been adequately achieved, as the implemented programs have not been fully aligned with the community's basic needs. Overall, these problems stem from weak external oversight by the inspectorate and the dominant control exercised by the Village Head over financial management, which limits the space for village officials and the community to perform their oversight and participatory functions proportionally.

Keywords: Good Governance, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa disertai alokasi anggaran signifikan melalui Dana Desa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan (Suwarji & Sari, 2024), namun besarnya dana yang dikelola menuntut tata kelola yang baik (good governance) agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Secara nasional, alokasi Dana Desa terus meningkat dari Rp68 triliun pada 2022 menjadi Rp71 triliun pada 2024 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025), namun peningkatan ini tidak diikuti perbaikan kualitas tata kelola: sektor desa menduduki peringkat tertinggi kasus

korupsi nasional pada 2023, dengan 187 kasus atau 24,11 persen dari total kasus (Indonesia Corruption Watch, 2023), termasuk kasus mantan Kepala Desa Namu di Kabupaten Konawe Selatan dengan kerugian negara Rp613.238.253. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2023) juga menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan regulasi dalam pengelolaan Dana Desa secara nasional.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup lima tahapan siklus pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Wahyuni & Fatmawati, 2021). Mardiasmo (2018) menegaskan akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan keuangannya secara tertib dan terverifikasi, sementara Soleh dan Rochmansjah (2015) menekankan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme checks and balances. Dalam perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), lemahnya penerapan prinsip-prinsip ini mencerminkan agency problem antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent.

Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, berkarakteristik geografis terpencil dan mengelola dana transfer sebesar Rp1.037.826.000 pada tahun anggaran 2024. Observasi awal dan wawancara pendahuluan menemukan indikasi lemahnya keempat prinsip good governance: APBDes tidak dipublikasikan secara terbuka, fungsi pengawasan BPD belum berjalan optimal, kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa sangat rendah, dan terdapat proyek yang tidak kunjung dikerjakan meskipun telah direncanakan sejak awal tahun.

Penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain Dachlan, Jamal, dan Qomariyah (2023), Indriani, Allo, dan Roreng (2023), Zaman dan Nurdiwaty (2020), serta Netha dan Tunti (2021), namun belum mengkaji desa dengan karakteristik geografis terpencil secara terintegrasi pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan pola hubungan antar-prinsip sekaligus di Kabupaten Konawe Selatan. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Good Governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu organisasi yang dilandasi oleh etika profesional dalam menjalankan kegiatan. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Nurisna, 2023).

Fukuyama (2020) mendefinisikan *good governance* sebagai kemampuan negara untuk membuat dan menegakkan aturan, serta menyediakan pelayanan publik secara efektif. Kemampuan ini didukung oleh tiga komponen utama: kapasitas negara (*state capacity*), supremasi hukum (*rule of law*), dan akuntabilitas demokratis (*democratic accountability*). Ketiga komponen ini harus bekerja secara seimbang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disintesis bahwa good governance menekankan pada tiga elemen esensial: transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas penyelenggara kepada publik, dan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi. Ketiga

elemen ini, ditambah prinsip efektivitas dan efisiensi, menjadi landasan analisis dalam penelitian ini untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan Desa Peo Indah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Prihatini & Kurniawan (2021) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada tahap ini, pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melakukan Musrembangdes untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas program, serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan desa.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam APBDesa, yang mencakup proses penerimaan dan pengeluaran keuangan desa untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Dalam tahap ini, setiap transaksi keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

3. Tahap penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Penatausahaan dilakukan secara sistematis, tertib, dan berkesinambungan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank sebagai instrumen pencatatan yang wajib dipelihara oleh Bendahara Desa.

4. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan adalah proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan APBDesa yang dilakukan secara berkala, yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan keuangan desa harus disusun secara akurat, tepat waktu, dan informatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa, di mana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. (Sujarweni, 2021).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dengan pertimbangan karakteristik geografis yang terpencil, adanya indikasi permasalahan penerapan good governance berdasarkan observasi awal, dan belum pernah dijadikan objek penelitian serupa. Objek penelitian adalah penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Peo Indah pada tahun anggaran 2024.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penelusuran informan yang bermula dari satu informan awal yang dianggap paling mengetahui dan memiliki kewenangan langsung terhadap permasalahan penelitian, kemudian berkembang berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya kepada pihak-pihak lain yang relevan, hingga jaringan informan yang terbentuk dianggap memadai untuk menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Informan awal dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Peo Indah, yang dipilih dengan pertimbangan memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa, memahami mekanisme dan permasalahan keuangan desa, serta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program yang dibiayai dana desa. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, tetapi disesuaikan dengan perkembangan rekomendasi antarinforman hingga mencapai saturasi data, yaitu kondisi ketika informan baru tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan (Moleong, 2017). Informan kunci, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan desa (Moleong, 2017), terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Peo Indah, sedangkan informan pendukung, yaitu pihak yang memberikan informasi tambahan dari perspektif pengawasan, pelaksanaan program, dan penerima manfaat (Moleong, 2017), terdiri dari Ketua BPD, empat Kepala Dusun, dan delapan warga masyarakat yang mewakili setiap dusun.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder berupa APBDes, laporan keuangan desa, dokumen Musrenbangdes, laporan realisasi program, RPJMDes/RKPDes, dan dokumen pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi, yaitu wawancara semi-terstruktur berpedoman pada empat prinsip good governance, observasi non-partisipatif terhadap kondisi fisik desa dan interaksi pemerintah desa dengan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pengelolaan keuangan desa.

Metode analisis data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Fokus penelitian mencakup empat prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi, yang dikaji pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian mengenai penerapan empat prinsip good governance pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan Desa Peo Indah tahun anggaran 2024, yang diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, yang kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada indikator operasional, konsep teoretis, dan hasil penelitian terdahulu.

Profil Informan

Penelitian ini melibatkan delapan informan dari unsur pemerintah desa dan delapan informan dari unsur masyarakat.

Informan dari unsur pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, yang telah menjabat selama 9 tahun; Sekretaris Desa, yang menjabat 1 tahun; Ketua BPD, yang menjabat 4 tahun; Bendahara Desa, yang menjabat 9 tahun; serta empat Kepala Dusun yang masing-masing telah menjabat selama 4 tahun.

Informan dari unsur masyarakat terdiri atas delapan warga Desa Peo Indah dengan latar belakang pekerjaan yang bervariasi, yaitu pedagang, wiraswasta, dan petani, serta tinggal di desa peo indah berkisar antara 20 hingga 53 tahun, sehingga dinilai memahami kondisi dan dinamika kehidupan sosial di Desa Peo Indah secara langsung.

Penerapan Prinsip Transparansi

Kepala Desa mengklaim bahwa informasi APBDes disampaikan melalui baliho dan papan informasi, namun klaim ini tidak didukung oleh bukti lapangan; seluruh delapan informan masyarakat menyatakan tidak pernah menerima informasi apapun mengenai besaran dana desa maupun program yang dilaksanakan. Dokumen keuangan sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Desa dan tidak dapat diakses oleh BPD, kepala dusun, maupun masyarakat, sementara SOP keterbukaan informasi belum tersusun secara tertulis. Tidak ada laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat pada tahap pelaporan maupun pertanggungjawaban, sehingga prinsip transparansi dapat dikategorikan tidak berjalan di sepanjang siklus pengelolaan keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dachlan, Jamal, dan Qomariyah (2023) di Kabupaten Konawe Utara dan Indriani, Allo, dan Roreng (2023) di Desa Lambanan yang juga menemukan lemahnya penerapan transparansi. Merujuk pada konsep Mardiasmo (2022), transparansi menuntut keterbukaan informasi anggaran, proses pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori agensi, ketiadaan transparansi ini memperbesar asimetri informasi antara Kepala Desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal, sehingga principal kehilangan basis informasi paling dasar untuk menilai kinerja agent dan membuka ruang bagi munculnya masalah keagenan pada prinsip-prinsip lain.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Ketua BPD menyatakan tidak pernah menerima laporan keuangan dari Kepala Desa, padahal kewajiban ini diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sistem pelaporan berjenjang dari kepala dusun ke kepala desa tidak berjalan, temuan audit hanya dikategorikan sebagai persoalan administratif tanpa perbaikan sistemik, dan BPD tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya karena tidak diberikan akses terhadap dokumen keuangan. Kondisi ini kontradiktif dengan konsep akuntabilitas Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa

akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan dapat diverifikasi.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Zaman dan Nurdiwaty (2020) di Desa Kampungbaru yang menemukan penerapan akuntabilitas secara garis besar telah sesuai, dengan perbedaan yang diduga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, tingkat pengawasan eksternal, dan ketersediaan infrastruktur administrasi. Karakteristik geografis Desa Peo Indah yang terpencil memperlemah fungsi pengawasan eksternal dan mengurangi tekanan akuntabilitas terhadap pemerintah desa, sehingga dalam perspektif teori agensi kondisi ini merupakan manifestasi *agency problem* yang parah.

Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat

Musrenbangdes diselenggarakan, namun tingkat kehadiran masyarakat hanya berkisar 10 hingga 20 persen dari total warga. Rendahnya partisipasi ini bukan semata karena keengganan warga, melainkan karena pengalaman berulang di mana aspirasi mereka tidak pernah diakomodasi; para kepala dusun mengonfirmasi bahwa masyarakat merasa jenuh menghadiri rapat karena hasil rapat tidak pernah sesuai dengan yang diminta. Sekretaris Desa menyatakan seluruh usulan dicatat dan dikaji, namun para kepala dusun mengonfirmasi bahwa usulan masyarakat jarang benar-benar diakomodasi, dan BPD sendiri mengakui tidak mampu memengaruhi keputusan Kepala Desa, sehingga tidak tersedia saluran aspirasi alternatif yang efektif bagi masyarakat.

Kondisi ini tidak sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan pelibatan aktif masyarakat, dan sesuai perspektif Solekhan (2021), yang terjadi adalah partisipasi instrumental, yaitu pelibatan masyarakat hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa dampak substantif terhadap pengambilan keputusan. Ketidakterediaan saluran aspirasi alternatif yang efektif semakin mempersempit ruang partisipasi yang bermakna, serupa dengan temuan Dachlan et al. (2023) dan Indriani et al. (2023).

Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

BPD menilai banyak program yang tidak terlaksana dan tidak tepat sasaran. Masyarakat menilai program seperti bantuan bibit sawit, mesin paras, dan kawat duri tidak sesuai dengan kebutuhan pokok mereka yang sesungguhnya, yaitu akses air bersih dan listrik. Belum adanya evaluasi berkala yang terdokumentasi menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik yang sistematis belum berjalan untuk mengoreksi penyimpangan selama pelaksanaan program.

Merujuk pada Mardiasmo (2018), efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan program, sementara efisiensi adalah optimalisasi penggunaan sumber daya; dengan total anggaran Rp1.037.826.000 yang dikelola secara tersentralisasi tanpa mekanisme checks and balances yang memadai, kedua dimensi tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Analisis Terintegrasi

Secara keseluruhan, keempat prinsip *good governance* yang tidak terlaksana tersebut memiliki satu akar permasalahan yang sama, yaitu sentralisasi kekuasaan pengelolaan keuangan secara eksklusif di tangan Kepala Desa, tanpa distribusi kewenangan yang proporsional kepada aparatur lain dan tanpa keterbukaan informasi kepada BPD maupun masyarakat. Kondisi ini menempatkan seluruh aparatur dan lembaga pengawas dalam posisi tidak berdaya, sehingga kegagalan yang konsisten pada seluruh tahapan membuktikan bahwa permasalahan bersifat sistemik, bukan sekadar teknis yang terisolasi. Temuan ini lebih mendekati hasil penelitian Dachlan et al. (2023) dan Indriani et al. (2023) dibandingkan dengan penelitian Netha dan Tunti (2021) di Desa Penfui Timur serta Zaman dan Nurdiwaty (2020) di Desa Kampungbaru yang

menemukan kondisi penerapan good governance yang relatif lebih baik. Keempat prinsip bersifat saling berkaitan dan saling memperkuat: tanpa transparansi, tidak ada dasar bagi partisipasi yang bermakna; tanpa partisipasi yang bermakna, akuntabilitas kehilangan mekanisme kontrolnya; dan tanpa akuntabilitas yang kuat, efektivitas serta efisiensi penggunaan dana desa tidak akan pernah dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Peo Indah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik pada keempat prinsip yang diteliti. Transparansi tidak berjalan karena APBDes tidak pernah dipublikasikan dan seluruh dokumen keuangan dikuasai sepenuhnya oleh Kepala Desa. Akuntabilitas hanya bersifat simbolis karena laporan keuangan tidak pernah disampaikan kepada BPD maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat sekadar formalitas karena hampir seluruh usulan masyarakat tidak pernah diakomodasi. Efektivitas dan efisiensi belum terwujud karena dana desa sebesar Rp1.037.826.000 tidak memberikan manfaat optimal akibat program yang dijalankan tidak sesuai kebutuhan pokok masyarakat. Akar dari seluruh permasalahan ini adalah monopoli kekuasaan pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa yang membuat seluruh aparatur lain tidak berdaya menjalankan fungsi dan perannya secara proporsional.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa Peo Indah segera membuat SOP keterbukaan informasi, memasang baliho APBDes di tempat strategis, menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik minimal dua kali setahun, serta mendistribusikan kewenangan keuangan secara proporsional. BPD Desa Peo Indah perlu secara aktif menuntut hak akses dokumen keuangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat apabila diperlukan. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu meningkatkan intensitas pengawasan ke desa-desa terpencil dan mendorong penerapan sistem pelaporan berbasis digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji seluruh sembilan prinsip good governance atau menggunakan pendekatan komparatif antar-desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Dachlan, I., Jamal, & Qomariyah, E. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Wawoheo dan Desa Kuratao Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*.
- Fukuyama, F. (2020). The Pandemic and Political Order: It Takes a State. *Foreign Affairs*, 99(4), 26-32.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023. Diakses dari <https://tipidkorpolti.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/>
- Indriani, D., Allo, Y. T., & Roreng, P. P. (2023). Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1). Universitas Kristen Indonesia Paulus.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data Dana Desa Tahun 2022-2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2022). Akuntansi Sektor Publik: Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik (Edisi Keempat). Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Netha, M. H. S., & Tunti, M. E. D. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas.
- Nurisna, N., Sahade, S., & Anwar, A. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 7(1), 47.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Abdi Equator, 1(2).
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Solekhan, M. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). Akuntansi Desa: Pedoman Praktis Akuntansi Keuangan Desa (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwarji, & Sari, I. P. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Hukum dan Sosial. Universitas Selamat Sri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Universitas Nusantara PGRI Kediri.